SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KABUPATEN NAGAN RAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa dalam rangka penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan meningkatkan penguatan mekanisme penanganan pelaporan pengaduan di Kabupaten Nagan Raya, perlu ditetapkan suatu regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 46);

11. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 418);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, pelanggaran terhadap pedoman kode etik, menggunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
7. Terlapor adalah seorang yang dilaporkan oleh Pelapor, dalam hal ini Pegawai Pemerintah Daerah yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tenaga Kontrak/

Non PNS, Perangkat Desa, Pengelola Usaha Milik Daerah dan kelompok organisasi atau masyarakat yang menggunakan anggaran negara;

8. Audit Invesigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakuakan tindak hukum selanjutnya;
9. Aparatur pengawasan/Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang linkup, tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan perturan perundang undagan , yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
10. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pelaporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
11. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
12. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
13. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

(1) Maksud Pedoman Penangananan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai:
   a. acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;

   b. sebagai acuan bagi Aparatur Sipil Negara yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga tindak pidana korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Tim Penerima Pegaduan; dan
   c. sebagai acuan di dalam memberikan perlindungan kepada pelapor (*Whistleblower*).

(2) Tujuan Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk:
   a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. mendorong Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bersih dari korupsi;
c. memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya;
d. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tinda pidana korupsi yang dilaporkannya; dan
e. menumbuhkan persepsi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

BAB II
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 3

(1) Setiap masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran terhadap kode etik yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan Bukti Permulaan.

(3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, pelapor (*Whistleblower*), harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

a. Masalah yang diajukan (*what*)
   Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
b. Pihak yang bertanggung jawab (*who*)
   berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan dan pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/ penjelasan.
c. Lokasi Kejadian (*Whre*)
   berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat penyimpangan tersebut.

d. Waktu Kejadian (*When*)
   berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
e. Mengapa Penyimpangan Terjadi (*Why*)
   berkaitan dengan informasi penyebab terjadianya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat.
f. Bagaimana Mudus Penyimpangan (*How*)
   berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Infomasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*) dan pengkonversian (*convertion*) hasil penyimpangan.

Pasal 4

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Pelaporan secara langsung dapat disampaikan langsung melalui Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.

(3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui website https://wbs.naganrayakab.go.id/admin.

(4) Perangkat Daerah harus mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB III
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Pasal 5

(1) Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) berkedudukan di Inspektorat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) bertanggung jawab secara *ex-officio* pada Kepala Dinas, Badan dan Kantor.

(3) Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 6

Dalam hal adanya pelaporan, Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) wajib:

a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
d. melakukan audit investigatif;
e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

Pasal 7

Rekomendasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat berupa:

a. penjatuhan hukuman disiplin;
b. pengembalian kerugian Negara/Daerah;
c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8

(1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 9

(1) Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.

(2) Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) dapatmengung kapkan identitas Pelapor pada persidangan di Pengadilan.

(3) Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.

(4) Bupati memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bila tidak terbukti melakukan Pelanggaran.

Pasal 10

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 11

Dalam hal Pelapor merminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Satuan Tugas Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor

Pasal 12

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

Pasal 13

Penjabaran Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 8 Juli 2024 M
2 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 9 Juli 2024 M
3 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR : 519

Lampiran: Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 22 Tahun 2024
Tanggal 8 Juli 2024 M
2 Muharram 1446 H

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING* SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang merugikan keuangan Negara dan menghambat jalannya Pembangunan dan Pemerintahan. Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta Aparatur Sipil Negara dalam pengawasan untuk mendorong terwujudnya Azas Pemerintahan Yang Baik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Penangananan pelaporan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penangananan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan pelaksanaan di dalam penangananan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penangananan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, meliputi:

1. kebijakan tentang penanganan pengaduan (*Whistleblowing*);
2. penangananan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi;
3. perlindungan dan penghargaan pelapor;
4. pemberian sanksi
5. pemulihan nama baik; dan
6. pelaporan dan pemantauan.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasikannya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup
   keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi unsur kepastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.
4. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
5. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

BAB II
KEBIJAKAN PENANGANANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Lingkup Pengaduan dan Data Laporan Penyimpangan

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya terjadi penyimpangan wajib melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkup Pengaduan:
   Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya terjadi penyimpangan sebagai berikut:
   a. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
   b. Penyalahgunaan kewenangan; dan
   c. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
   a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya:
      1) adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
      2) siapa pejabat/ASN yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
      3) dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
      4) kapan perbuatan melawan hukum terjadi;
      5) bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.

b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut:
   1) data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan nama dan satuan kerja/ unit kerja tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor;
   2) keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara lain:
      a) nama pelaku;
      b) jabatan pelaku;
      c) satuan kerja/unit kerja pelaku;
      d) perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
      e) waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
   3) disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi berupa:
      a) data atau dokumen yang relevan; dan
      b) gambar dan atau rekaman.
   4) dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparatur pengawas/ auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, When). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/ atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan
   1. Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh pelapor pengaduan/ *Whistleblower* dengan menyampaikan kepada Satuan Tugas Penanganan Pengaduan atau pejabat/pegawai pada Inspektorat yang ditugaskan menangani pengaduan (*Whistleblowing System*) dengan membawa data-data laporan pengaduan.
   2. Laporan secara tidak langsung melalui Saluran Pengaduan dapat dilakukan oleh pelapor pengaduan/ *Whistleblower* dengan :
      a. memasukan data-data laporan pengaduan ke kotak pengaduan yang ada di Inspektorat; atau
      b. melalui email inspektorat@Naganrayakab.go.id dengan disertai upload data-data laporan pengaduan.

C. Penangananan Pelaporan Pengaduan
   Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut:
   1. Pencatatan
      Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut :
      a. laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung ataupun melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat.

b. terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung yang memadai.
c. pencatatan laporan pengaduan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
   1) data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari:
      a) nomor dan tanggal agenda;
      b) tanggal surat pengaduan/ tanggal pengaduan;
      c) perihal.
   2) Identitas pelapor.
      Pelapor dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
      a) nama;
      b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
      c) alamat;
      d) jabatan.
   3) Identitas pelapor.
      Identitas terlapor, terdiri dari :
      a) nama;
      b) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
      c) alamat;
      d) jabatan;
      e) satuan kerja/ unit kerja.

2. Penelaahan
   a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi dan merumuskan langkah- langkah penangananan selanjutnya.
   b. Penelaahan paling sedikit yang dilakukan sebagai berikut:
      1) merumuskan pokok permasalahan;
      2) meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
      3) mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
      4) melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      5) menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
   c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi:
      1) pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
      2) pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.
   d. Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (What, Where, When) dan pelapor pengaduan/ *Whistleblower* diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

3. Pengarsipan
   Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang disampaikan pelapor pengaduan/*Whistleblower* disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap

permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati Nagan Raya.

4. Audit Investigasi
   Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor pengaduan/*Whistleblower* dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi:
   a. menyusun perencanaan audit :
      1) penentuan tim audit oleh Inspektur degan menerbitkan Surat Tugas;
      2) penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.
   b. menyusun program audit :
      1) penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengindentifikasikan jenis peyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.
      2) mendapatkan bukti-bukti yang memadai. Pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah relevan, kompeten, cukup dan material.
      3) menentukan metoda audit yang tepat. Pengumpulan bukti-bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaanya.
      4) menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan. Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak- pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
   c. menganalisis bukti
      Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.
   d. merumuskan hasil audit
      Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.
   e. mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan
      Sebelum laporan final audit investigatif disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi terlapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut. Pembicaraan hasil audit ini

dilaksanakan setelah tahap rapat dengan pihak eksternal dilakukan, yaitu dengan mendatangkan tenaga ahli.

f. menyusun laporan hasil audit
Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan {BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya.

5. Rekomendasi
Rekomendasi hasil Audit Investigasi atas laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat berupa:
   a. Penjatuhan hukuman disiplin
      1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
      2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut;
      3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
   b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah
      Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
   c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
      1) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak H ukum dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kurang dari Rp l.000.000.000,00 {satu milyar rupiah);
      2) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara lebih dari Rp l.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

6. Pelimpahan Penangananan Kasus Tindakan Pidana Korupsi (TPK) kepada Penegak Hukum.

7. Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Bupati Nagan Raya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil audit investigasi tersebut dibahas melalui rapat ekspose internal dengan pihak terkait (Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum (Asisten III),, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, dan Kepala Bagian Hukum).

Untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur / aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparatur pengawas/ Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dilakukan rapat dengan pihak ekstemal dengan mengundang/ ahli melalui tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan
   1) mengundang Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum (Asisten III), Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Kepala Bagian Hukum dan pihak-pihak yang terkait;
   2) undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose;
   3) menyiapkan sarana dan prasarana;
   4) menentukan Tim Penyaji (Penyaji, Notulen dan Moderator).
b. Pelaksanaan
   1) pelaksanaan rapat eksternal dipimpin oleh Inspektur;
   2) seluruh peserta rapat ekstenal wajib mematuhi Tata Tertib rapat Ekstenal;
   3) proses diskusi dalam rapat ekstenal dituangkan dalam notulen ekspose ekstenal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tim, dan Inspektur;
   4) apabila dalam hasil rapat ekstenal tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil rapat eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;
   5) apabila dari rapat ekstenal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan;
   6) apabila dari hasil rapat ekstenal temyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat ekstemal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus;
   7) hasil rapat eksternal dituangkan dalam risalah rapat ekstenal yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Daerah khususnya Satuan Tugas Penanganan Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasian identitas pelapor (*Whistleblower*) memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/ instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*Whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan. Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasian lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut:

1. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;

2. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor; dan
6. hindari orang lain mengetahui nama samaran (usemame), kata sandi (password) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban (LPSK).

B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati Nagan Raya dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Satuan Tugas Penanganan Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi secara berkala kepada Bupati. Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Satuan Tugas Penanganan Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penangananannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor (*Whistleblower*) tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada :

1. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat. Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dikelompokkan menjadi menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS